

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 503 /PK/2019

Tanggal : 30 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI BENGKULU**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 0700

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	
2.	Objek		-	
3.	Subjek		-	
4.	Dasar Pengenaan		-	
5.	Tarif	Pasal 21 (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut : a. Penyerahan pertama untuk kendaraan roda empat sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) serta untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar 10 % ( sepuluh persen); dan b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif Bea Balik Nama ditetapkan masing-masing sebagai berikut : a. Penyerahan pertama sebesar 0,50 % ( nol koma lima puluh persen ); dan b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 (1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar : a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor subsidi/penugasan sebesar 5 % (lima persen); dan b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor non subsidi sebesar 10 % ( sepuluh persen). (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak		-	
7.	Wilayah Pemungutan		-	
8.	Masa Pajak		-	
9.	Penetapan		-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan		-	
11.	Kedaluwarsa		-	
12.	Sanksi:		-	
	a. Administratif			
	b. Pidana			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Badan yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi penerimaan pajak tahun berjalan.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

Jakarta, 30 Oktober 2019



- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
- Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari